



SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0411/Pdt.P/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : **PEMOHON**

Umur : 62 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : tani

Alamat : RENGAT Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 0411/Pdt.P/2015/PA.Rgt, tanggal 9 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak perempuannya yang bernama:

Meri Handayani binti Dalek, lahir pada tanggal 10 Mei 2002 (13 tahun, 6 bulan), Agama Islam, tempat tinggal RT.03 RW. 02 Desa Batu Papan, Kecamatan Batang Cenkau, Kabupaten Indragiri Hulu;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal NIKAH Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Idayati di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama , anak ketiga, yang lahir pada tanggal 10 Mei 2002 (13 tahun, 7 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Batu Papan Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, , dengan alasan karena tidak bisa dipisahkan lagi;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK. , maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Eko Rismayono dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Meri untuk menikah dengan ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon perihal substansi surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk keperluan dimintai keterangan, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon . Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, keduanya memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

Keterangan :

- Benar bahwa dirinya merupakan anak kandung Pemohon, dan saat ini berumur 13 tahun 6 bulan;
- Benar bahwa ia ingin menikah dengan atas kehendak sendiri dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab dan risikonya;
- Bahwa telah bekerja sebagai petani sawit dengan gaji Rp. 1.000.000,- sampai 2.000.000,- perbulan;
- Benar bahwa antara dirinya dengan ada halangan apa pun untuk menikah, dan di antara dirinya dengan terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat selama 1 tahun yang tidak bisa dipisahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. An. Pemohon tertanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 26 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0411/Pdt.P/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Pemberitahuan N.8 Nomor: Kk. , tanggal 6 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1 **SAKSI I**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakek calon suami anak Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama tersebut dengan cucu saksi yang bernama tapi KUA tidak mau menikahkan karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Setahu saksi, ingin menikah dengan atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Saksi mengetahui bahwa sudah sekitar 1 tahun berpacaran, dan sudah sering ;
- Bahwa antara tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- sampai 2.000.000,-;
- Menurut saksi, antara Meri Handayani Binti Dalek dan Eko Rismayonosudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

2 **SAKSI II**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah Istri Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama , tapi KUA tidak mau menikahkan karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Setahu saksi, ingin menikah dengan Eko Rismayono atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon, atau orang lain;
- Saksi mengetahui bahwa sudah sekitar 1 tahun berpacaran, dan sudah sering bepergian bersama ;
- Bahwa antara tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- sampai 2.000.000,-;
- Menurut saksi, antara layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa, dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah menetapkan memberi izin atau dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama meskipun belum cukup umur;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya menikah berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan, bujukan ataupun pengaruh dari pihak lain, dan di antara mereka tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.3, maka Majelis Hakim menemukan

Fakta Sebagai Berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari ;
- Bahwa belum mencapai umur 16 tahun;
- Benar bahwa Pemohon bermaksud menikahkan dengan , namun pernikahan tersebut ditolak oleh KUA karena belum cukup umur tersebut;
- Benar bahwa hendak menikah atas dasar suka sama suka, dan bukan berdasarkan paksaan, tekanan, atau pengaruh dari Pemohon maupun orang lain, dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat karena sudah 1 tahun mengikat tali kasih sayang;
- Benar bahwa antara tidak terdapat halangan untuk menikah secara syariat Islam, baik karena adanya hubungan darah, persusuan, perbedaan agama, dan lain sebagainya;
- Bahwa saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara telah siap berumah tangga dengan segala risiko dan tanggung jawabnya;
- Bahwa udah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan 1 sampai 2 juta rupiah;

Menimbang, bahwa antara syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah, dan hubungan antara kedua insan ini sudah sangat dekat dan sudah sepakat untuk menikah, dan jika tidak dinikahkan dikhawatirkan kedua insan ini akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma agama, karena itu permohonan ini perlu dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu memberi izin atau dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama , hal karena pernikahan yang akan dilaksanakan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang No. 1 tahun 1974

Tentang Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan dalam agama Islam, yang mana salah satu tujuannya agar seseorang terhindar dan tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan menyimpang.

Menimbang, firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

Artinya:

"Dan nikahkanlah wanita-wanita yang sendiri (tidak bersuami) dan wanita-wanita yang pantas daripada hamba sahaya kalian. Jika mereka dalam keadaan fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas Rezekinya dan Maha Mengetahui". (QS. An-Nur: 32).

Menimbang, bahwa dalam banyak hadits Rasulullah Saw, Beliau menganjurkan pernikahan dan menyatakannya sebagai sunnah yang harus diikuti:

Artinya:

"Menikah itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku". (HR. Ibnu Majah dari Aisyah r.a)

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi Dispensasi Perkawinan bagi anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan ;
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, untuk menikahkan anak Pemohon Meri Handayani Binti Dalek dengan Eko Rismayono;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0411/Pdt.P/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriah, oleh Syamdarma Futri, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, serta H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI. dan Nidaul Husni, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. Syahril, J., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS,

ttd.

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI.

ttd.

NIDAUL HUSNI, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Drs. H. SYAHRIL, J.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp 200.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 291.000,-



Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya ;
Rengat, 7 Desember 2015
Panitera Pengadilan Agama Rengat,

H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.